PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku Kode Pos 34811
Telp. (0728) 21119, 21529 Fax. (0728) 21119
Email : dispendik_lambar@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**
**NOMOR : 420/ 49 /III.01/2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA BERINGIN JAYA KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
b. Bahwa berdasarkan penelitian berkas dan visitasi fasilitas pendukung di lapangan, maka Sekolah Dasar Swasta Beringin Jaya telah layak untuk diterbitkan kembali Izin Operasional;
c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten daerah tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
5. Peraturan Daerah Kebupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 tahun 2013;
6. Peraturan Bupati No.43 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
7. Peraturan Materi Pendidkan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Sekolah Sekolah Dasar Swasta Beringin Jaya kecamatan Bandar Negeri Suoh Tanggal 02 Maret 2020 tentang permohonan izin operasional.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan izin Operasional kepada :

| Nama Sekolah | NPSN | NSS | Alamat |
|---|---|---|---|
| SEKOLAH DASAR SWASTA BERINGIN JAYA | 10803675 | 102120425004 | Jln. LINTAS SEKINCAU - SUOH DUSUN BERINGIN JAYA |

Kedua : Izin Operasional sebagaimana pada diktum Kesatu di atas berlaku selama Sekolah Masih Aktif Mengadakan Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah tersebut dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ketiga : Pemegang Izin Operasional wajib :
1. Melakukan perencanaan untuk melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik yang berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku;
2. Mengupayakan dan Melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang atau pendukung untuk terlaksananya proses belejar mengajar yang efektif dan efisien berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
3. Melaporkan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran;
4. penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Liwa
Pada tanggal, 5 Maret 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

BULKI, S.Pd
NIP. 19690916 199408 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Bupati Lampung Barat;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
5. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner